

	SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES HSS
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SKBN OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES HSS

1. Pengertian

- a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang di diberikan kepada masyarat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN).
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam menyelenggarakan dan penyelesaian pelayanan.
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan / menyelesaikan kepada masyarakat.
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu dalam pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam bemberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu kerterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- l. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan.
- m. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang dipergunakan sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

2. Tujuan
 - a. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) ke Sat Resnarkoba Polres HSS.
 - b. Masyarakat sebagai pemohon surat keterangan bebas narkoba (SKBN) merasa aman terlayani secara manusiawi serta mendapatkan kepuasan sebagaimana mestinya.
3. Kebijakan Pedoman
 - a. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
 - b. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 - c. Undang-Undang Nomor 25 thn 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Sarana dan Peralatan di Ruang Pelayanan Kepolisian
 - a. Ruang pelayanan yang nyaman, bersih dan enak dipandang berikut dengan peralatan meja, kursi dan alat tulis.
 - b. Komputer dan perangkat penunjang lainnya yang berfungsi dengan baik.
 - c. Ruangan / tempat penitipan barang milik pelapor.
 - d. Kelengkapan medis dan obat-obatan.
 - e. Alat komunikasi (telpon / fax dll).
 - f. Ruang Tunggu / Pojok Baca yang Nyaman.
 - g. Kotak Kepuasan / Saran Masyarakat.
5. Prinsip dasar Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) di Lingkungan Sat Res Narkoba Polres HSS.
 - a. Menganalisa sistem dan prosedur kerja, yaitu mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dalam pelayanan.
 - b. Analisa tugas, yaitu menelaah secara mendalam dan teratur terhadap pelayanan.
 - c. Analisa prosedur kerja, yaitu mengidentifikasi urutan langkah-langkah pelayanan.
 - d. Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan.
 - e. Pelayanan harus mengacu pada pada SOTK, TUPOKSI serta dokumen pendukung.
 - f. Semua anggota harus bertanggung jawab kepada pelayanan masyarakat.
 - g. Pelayanan harus didasarkan atas kebijakan yang ada.
 - h. Pelayanan harus bebas dari kesalahan atau penyimpangan.
 - i. Pelayanan harus dari awal sampai selesai.
 - j. Pelayanan tidak tumpang tindih dengan tugas lain.
 - k. Pelayanan harus dikembangkan secara periodik.

6. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman Pelayanan dalam Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KASAT RESNARKOBA POLRES HSS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CAHYO SUGIONO', is written over a faint circular stamp.

CAHYO SUGIONO, S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 71080124

